



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, personel yang bertugas di Unit Kerja Pengadaan barang /jasa berhak menerima tunjangan dan honorarium yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko, dan/atau prestasi kerja;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 64), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf hhh, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
 - a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional;
 - d. Honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - e. Honorarium Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum, Kelompok Ahli Bantuan Hukum;
 - f. Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
 - g. Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS (KPA);
 - h. Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara khusus Keagamaan;
 - i. Honorarium Penterjemah;
 - j. Honorarium Penulisan;
 - k. Honorarium Pengetikan;
 - l. Honorarium Pembawa Acara;
 - m. Honorarium Tenaga Teknis Pengendalian Penyakit Hewan;
 - n. Honorarium Pelaksana PPK-BLUD (Non PNS);
 - o. Honorarium Tim Administrator Aplikasi/SIPKD;
 - p. Honorarium Tim Operasional ESR (*Emergency Service Response*) Bidang Kesehatan;
 - q. Honorarium Tim *Crisis Centre* pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
 - r. Honorarium Tenaga Ahli *Editor Light Emitting Diode (LED) Display dan Portal Bali Safety*;
 - s. Honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/DPA/DPPA;

- t. Honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (TPK-ASN);
- u. Honorarium Pengelola dan *Site Manager* Sub Terminal Agribisnis (STA);
- v. Honorarium *Programme Officer* dan *Programme Asistant* pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- w. Honorarium Tenaga Kerja Wisma Singgah Dewi Kunti di Panti Tresna Werdha Wana Seraya Denpasar;
- x. Honorarium Eksternal Auditor Penelitian Ulang/*Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
- y. Honorarium Tenaga Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Hasil Perikanan;
- z. Honorarium Perangkat Pelaksana Hari-hari Besar Kenegaraan/Nasional/Daerah;
- aa. tunjangan Resiko atas Pelaksanaan Tugas Anggota Polisi Kehutanan Provinsi;
- bb. Honorarium Tim Penilai PPK-BLUD;
- cc. Honorarium Tenaga Ahli/Profesional Non PNS dan Non Pendidikan Formal Bidang Seni, Budaya, dan Pendidikan;
- dd. Honorarium Admin Absensi Sidik Jari;
- ee. Honorarium Tim Penjangkauan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- ff. Honorarium Jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan *Konseling Psikhis*;
- gg. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Provinsi;
- hh. Honorarium Tim Manajemen BOS Provinsi;
- ii. Honorarium Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat;
- jj. Honorarium Petugas Area *Traffic Control System*;
- kk. Honorarium Badan Akreditasi Provinsi sekolah/swasta/Madrasah;
- ll. Honorarium Tenaga Ahli Bidang Resiko Bencana Provinsi;
- mm. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi;
- nn. Honorarium Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Honorarium Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM;
- oo. Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
- pp. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemerintah Provinsi;
- qq. Honorarium Tim Administrator Sistem Evaluasi dan Pelaporan;
- rr. Honorarium Komisi Informasi Provinsi;
- ss. Honorarium Tim Seleksi Calon Komisi Informasi Provinsi;

- tt. Honorarium Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi;
- uu. Honorarium Tenaga Konsultan PLUT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- vv. Honorarium Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Majelis TGKD) Provinsi;
- ww. Honorarium Petugas Pendamping Tes Kemampuan Dasar (TKD);
- xx. Honorarium Petugas *Sound System/Ligthing, Stage Manager, Penyanggre* Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim Kreatif;
- yy. Honorarium Dewan Pengupahan Provinsi;
- zz. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis;
- aaa. Honorarium Tenaga Operator Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEP) dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA);
- bbb. Honorarium Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asesman lembaga Penilaian Kesesuaian;
- ccc. Honorarium Tim Persiapan, Tim Kajian Keberatan, Tim Pelaksana dan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- ddd. Honorarium Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi;
- eee. Honorarium Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi;
- fff. Honorarium Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi;
- ggg. Honorarium Prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan; dan
- hhh. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

(2) Jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian;
- b. satuan biaya jasa Penyelenggara Ujian;
- c. satuan biaya jasa Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/Kurator/Moderator Dalam Daerah dari PNS atau Non PNS;
- d. satuan biaya jasa Instruktur/Narasumber/Pengajar/Penguji/Moderator Luar Daerah dari PNS atau Non PNS;
- e. satuan biaya jasa Juri;
- f. satuan biaya jasa Tenaga Musiman;
- g. satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPR Provinsi;
- h. satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media;

- i. satuan biaya jasa Tenaga Kontrak, Tenaga Teknis/Juru Karya Jalan, Operator Alat Berat, dan Dump Truck;
- j. satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- k. satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga;
- l. satuan biaya belanja jasa kantor (termasuk BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja);
- m. satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI), dan Tenaga Teknis Kualifikasi;
- n. satuan biaya jasa Tenaga Ahli IT, Tenaga Analis IT, Tenaga Operator IT; dan
- o. satuan biaya jasa operasional dan biaya jasa pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012